

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDITATE

Alamat: Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P/ENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421 / 8965 / IV.02 / 2019

## TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan

  Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
  - 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
- 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan

- 1. Surat Pengelola/Kepala KELOMPOK BERMAIN NUR ANNISA dari Sdr. YASMANIAR Nomor: 30/KB.NAN/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 perihal Pembaharuan Izin Operasional
- 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 6 Desember 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan KESATU

Anak Usia Dini Kepada :

"KELOMPOK BERMAIN NUR ANNISA" Nama Lembaga

YASMANIAR Kepala Lembaga

KELOMPOK BERMAIN Satuan Pendidikan Iln Way Tuba Candimas Alamat

: Natar Kecamatan

Lampung Selatan Kabupaten

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai KEDUA

tanggal 6 Desember 2019 s.d 6 Desember 2022;

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya KETIGA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN NUR ANNISA Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga

lainnya;

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang KEEMPAT

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka KELIMA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut

kembali keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan **KEENAM** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal: 6 Desember 2019

PIEKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIX Drs. BURHANUDDIN, MM Pembina Mama Muda

UNIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan kepada Yth.

Bupati Lampung Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung